

LEMBAR PERSETUJUAN

RANCANG BANGUN APLIKASI PENGINAPAN BACKPACKER

SKRIPSI

Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Komputer



Disusun Oleh:

AFIF FAHMI BRILIAN

105060803111006

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Eng Herman Tolle, ST., MT.

Eriq Muh. Adams Jonemaro, ST., M.Kom

NIP. 19740823 200012 1 001

NIP. 19850410 201212 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

RANCANG BANGUN APLIKASI PENGINAPAN BACKPACKER

SKRIPSI

LABORATORIUM

REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Sarjana Komputer

Disusun Oleh :

AFIF FAHMI BRILIAN

105060803111006

Skripsi ini telah diuji dan dinyatakan lulus pada tanggal 28 Oktober 2014

Penguji I

Penguji II

Sabriansyah Rizqika Akbar, ST.,

Denny Sagita Rusdianto, S.Kom.,

M.Eng.

M.Kom.

NIP. 19820809 201212 1 004

NIK. 851124 06 1 1 0250

Penguji III

Aryo Pinandito, ST., M.MT.

NIK. 830519 16 1 1 0374

Mengetahui

Ketua Program Studi Informatika/Ilmu Komputer

Drs. Marji, M.T.

NIP. 19670801 199203 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah SKRIPSI ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah SKRIPSI ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia SKRIPSI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 25 ayat 2 yang berisi “Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.” dan Pasal 70 yang berisi “Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Malang, 28 Oktober 2014

Mahasiswa,

Afif Fahmi Brilian

105060803111006